

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 420/1334@/2017

TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

KEPADA:

SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) MUHAMMADIYAH SURYA GEMILANG KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui perubahan nama Satuan Pendidikan Khusus baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan Khusus di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin perubahan nama Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Muhammadiyah Surya Gemilang dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PCM Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus kepada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Muhammadiyah Surya Gemilang dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PCM Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Perubahan nama, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45):
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan nama, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari SDLB Muhammadiyah Surya Gemilang Nomor: 18/A/III.4.AU.502/A/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 Perihal Permohonan Ijin Perubahan Nama;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/12035 tanggal 5 Desember 2017 Perihal: Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan izin Perubahan nama kepada Sekolah Dasar Luar Biasa Muhammadiyah Surya Gemilang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Nama Sekolah : SLB MUHAMMADIYAH SURYA

GEMILANG

Alamat : Krajan RT 01 RW 07 Desa Kebumen.

> Kecamatan Banyubiru. Kabupaten

Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Nama Yayasan : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

PCM Banyubiru

Nilai Investasi : Rp. 624.634.000.-

KEDUA

: Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KETIGA

: Ijazah dan dokumen - dokumen terkait yang dikeluarkan oleh dan mengatasnamakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas

terhitung sejak Keputusan ini dikeluarkan;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Semarang

Pada Tanggal

15 Desember 2017

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

PRASETYO ARIBOWO

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Direktur Pembinaan PK dan LK Dikdasmen, Kemendikbud Republik Indonesia;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Bupati Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala BP2MK Wilayah I Provinsi Jawa Tengah.